



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 210 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24) serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sine, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Padas, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Bringin, Kecamatan Gerih, Kecamatan Pangkur dan Kecamatan Kasreman, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan administrasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM : Memberikan honorarium kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
  - 3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
  - 4. Masing-masing Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023**

No.	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten: a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua  d. Wakil Ketua  e. Sekretaris  f. Anggota:	Bupati Ngawi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 1) Inspektur Kabupaten Ngawi 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi 3) Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi 5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi 6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 7) Kepala Kepolisian Resor Ngawi 8) Komandan Distrik Militer 0805 Ngawi 9) Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 10) Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 11) 6 (enam) orang Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 12) 4 (empat) orang Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2.	Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota:	Camat Sekretaris Kecamatan Kasi Pemerintahan 1) Kapolsek 2) Danramil 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat 4) Kasi Keamanan dan Ketertiban

1	2	3
3.	Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa: a. Ketua b. Anggota:	1 (satu) orang Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 6 (enam) orang Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO